



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Guung Salak Gang Tegal Teratai No.00, Banjar Tegal Lantng Kaja, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, semula bertempat tinggal di Jalan Gunung Salak Gang Tegal Teratai No. 00, Banjar Tegal Lantang Kaja, Desa/Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan seluruh wilayah Australia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2017 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 15 Nopember 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 04Mei 2013, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/05/V/2013tertanggal 06 Mei 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar namun belum dikaruniai keturunan atau anak.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2014 (3 tahun) yang lalu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 1. Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dari rekaman vidio di HP milik Tergugat.
 2. Tergugat sering berbohong dan tidak jujur kepada Penggugat.
 3. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
4. Bahwa pada pertengahan Februari 2015 (2 tahun) lalu Tergugat pergi ke Australia, namun sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sampai sekarang Tergugat sama sekali tidak memberi kabar apapun, sementara Penggugat juga tidak mengetahui alamat Tergugat tidak tahu (menenal) dengan keluarganya, sehingga hingga saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan No. 000/Pdt.G/2017/PA.Dps. melalui Radio Gram RRI. Reginoal Denpasar, tanggal 17 Nopember 2017 dan tanggal 18 Desember 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tamui Sementara (KTS) Nomor 2454/DAK/II/2018 atas nama PENGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan Bendesa Adat Kerobokan, tanggal 19 Februari 2018, yang selanjutnya disebut dengan P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/05/V/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, tanggal 06 Mei 2013, yang selanjutnya disebut dengan P.2;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan atas nama Tergugat Noor 230/TGK/XI/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kelian Adat Banjar Tegallantang Kaja, tanggal 6 Nopember 2017 yang selanjutnya disebut P.3;

Bahwa bukti saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

- 1 SAKSI PERTAMA , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan By Pass Ngurah Rai.00, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat saat Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikahnya sudah lama sekitar 4 tahun yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu yaitu sejak awal tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi, karena Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di Australia selama 3 bulan kemudian ke Denpasar selama 3 bulan dan begitu sebaliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat berkewarganegaraan Australia dan saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Danau Bratan Gang 00 Nomor 00.Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat saat Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama sekitar 4 tahun yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar dan sampai saat ini belum memiliki anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu yaitu sejak awal tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebelum Tergugat pergi, karena Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal di Australia selama 3 bulan kemudian ke Denpasar selama 3 bulan dan begitu sebaliknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berkewarganegaraan Australia dan saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) dari rekaman vidio di HP milik Tergugat, Tergugat sering berbohong dan tidak jujur kepada Penggugat, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2015 (2 tahun) lalu Tergugat pergi ke Australia, namun sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sampai sekarang Tergugat sama sekali tidak memberi kabar apapun, sementara Penggugat juga tidak mengetahui alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini (P.1), Penggugat dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 Majelis Hakim mempertimbangkan bukti tersebut merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3. Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup menyatakan Tergugat sudah 2 tahun ini keberadaannya sudah tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah tetangga Penggugat yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sampai sekarang. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 02 Januari 2013;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2014 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang hal itu disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sering berbohong dan tidak jujur dengan Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa, pihak saksi sudah berusaha mengupayakan rumah tangga Pengugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Pasal 3;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang



besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang tidak tanggung jawab masalah nafkah lahir dan bathin sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal semula Denpasar pada bulan Februari 2015 sampai sekarang ini sudah memenuhi kualifikasi sebagai tindak penelantaran dan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka wajar dan logis apabila Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa),*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باننة

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain suhro* Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, S.H. dan H.M. Helmy Maasda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh, M.Dedie Jamiat, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. S u d i, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M. Helmy Masda, S.H.,M.H.

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 475.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)